



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1410/R/2015**

**Tentang
NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELATIHAN PENINGKATAN
WAWASAN KEISLAMAN UNTUK DOSEN-DOSEN UMUM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/ 11435 /2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang usul Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015, dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderatoer dan Panitia Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum;
- b. bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Narasumber, Moderatoer dan Panitia Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2015, Revisi I Tanggal 16 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELATIHAN PENINGKATAN WAWASAN KEISLAMAN UNTUK DOSEN-DOSEN UMUM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber bertugas :

1. Menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
2. Menyiapkan bahan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum sesuai tema yang ditetapkan;
3. Menyampaikan materi Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum;
4. Melakukan diskusi dengan peserta;
5. Memberikan kegiatan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum
6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan

2. Moderator bertugas :

1. Mengambilalih kegiatan dari panitia ;
2. Mengarahkan narasumber dan peserta Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum
3. Menyampaikan tujuan pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum
4. Mengarahkan kegiatan pelatihan dan tanya jawab Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum
5. Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum
6. Menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Wawasan Keislaman untuk Dosen-dosen Umum

3. Ketua bertugas :

1. Menyusun rencana kerja panitia;
2. Melakukan koordinasi panitia;
3. Memimpin rapat kegiatan;
4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota panitia;
5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan panitia;
6. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.

4. Wakil Ketua Bertugas :

1. Menyusun administrasi kerja panitia;
2. Mewakili panitia dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
3. Membantu Ketua dalam mengkoordinir anggota panitia;
4. Mengikuti rapat kepanitiaan;
5. Bersama ketua mengevaluasi progress kegiatan
6. Bekerjasama dengan ketua dan anggota panitia;
7. Menyusun laporan kegiatan.

5. Sekretaris bertugas :

1. Menyusun administrasi kerja panitia;
2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota panitia;

6. Anggota bertugas :

1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat panitia;

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1410/R/2015
TANGGAL :30 OKTOBER 2015

**PELATIHAN PENILAIAN EVALUASI AUTENTIK (EVALUASI PEMBELAJARAN
BERDASARKAN KURIKULUM 2013) BAGI DOSEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. H. Ahzami Jazuli, M.A	Narasumber	



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NID. 19540422 198603 1 002